



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat, tanggal lahir, Bandung , 21 Mei 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxx , Kota Jakarta Selatan, yang memberi kuasa kepada **KRISTIAN AGUNG FREDIANTA, SH** dan **VELYANA SUHARTANTO SH** Keduanya Advokat pada Kantor **Frediant & Velya Law Office** berkedudukan di Jl Gandaria No.39 C Rt.02 Rw.06 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, xxx xxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya disebut "**Pengugat**";

M e l a w a n :

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat, tanggal lahir Sungai Landia 11 November 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Tangerang Selatan xxxxxx sekarang berdomisili di PT KALINDA SUKSES ABADI d.a Ruko Emerald Avenue I Blok EA-A/28 Jalan Boulevard Bintaro Jaya sector IIV xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi xxxxxx, yang memberi kuasa kepada **KENNY WISTON, S.H., LL.M., C.L.A., C.P.C.L.E., SANDRA MARISHA, S.H.,** dan **SALINDRO ADIYANTO, S.H., M.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**KENNY WISTON LAW OFFICE**", yang beralamat di ntermark, The Associate Tower 2nd

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Floor, Suite A-D, Jl. Lingkar Timur BSD City, Tangerang Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024,
selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 17 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tertanggal 18 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx Jakarta selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 01 November 2017
2. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dilahirkan 3 orang anak yang bernama :

- xxxxxxxxxx, Lahir di Tangerang Selatan 10 Mei 2018
- xxxxxxxxxx, Lahir di Tangerang selatan 19 Januari 2020
- xxxxxxxxxx, Lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 9 Mei 2022

Ketiganya dalam pengasuhan penggugat

3. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus pernikahan antara penggugat kandas dengan perceraian dimana penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 April 2024 terdaftar dalam register perkara No 1330/Pdt.G/2024/PA.Js dan telah putus pada tanggal 15 Juli 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit Akta cerai NO 1559/AC/2024/PA.JS
4. Bahwa selama masa pernikahan penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa:

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



1. Tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Jalan Swasdaya No N30 Rt 03 RW 03 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan akta jual beli no 781/2017 tertanggal 06/12/2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX

2. Tanah beserta bangunan terletak di jalan H Cari No 8 RT 02 Rw 01 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan xxxxxx xxxx Kota Tangerang selatan xxxxxx denga akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Nur pane SH atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX

5. Bahwa terhadap Tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Jalan Swasdaya No N30 Rt 03 RW 03 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan akta jual beli no 781/2017 tertanggal 06/12/2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini ditempati oleh penggugat beserta anak anak penggugat dan tergugat mempunyai batas batas :

Utara : Rumah Kosong milik XXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : rumah XXXXXXXXXXXXXXXX (sekarang di sewa tergugat untuk gudang)

Barat : Jalan Komlek perumahan

Timur : Jalan Perumahan

Bahwa terhadap seluruh dokumen kepemilikan tanah ini berada dalam penguasaan tergugat, namun segala surat kepemilikan tanah (sertifikat hak Milik) dalam penguasaan tergugat, bahwa terhadap objek ini bilamana ditaksir seharga Rp 2.1000.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dengan gambar objek sebagai berikut :

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan 1

6. Bahwa terhadap harta bersama Tanah beserta bangunan terletak di xxxxxx Kota Tangerang Selatan, xxxxxx dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Nur pane SH, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat)

Bilamana objek ini ditaksir seharga Rp 1.700.000.000,00 (satu Miyard tujuh ratus juta rupiah) dimana saat ini dalam penguasa penuh Tergugat dimana

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak bisa mempunyai akses kesana serta seluruh dokumen kepemilikan tanah dalam pengusaan tergugat .

7. Bahwa dengan berakhirnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam register perkara No 1330/Pdt.G/2024/PA.Js dan telah putus pada tanggal 15 Juli 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit Akta cerai NO 1559/AC/2024/PA.JS, maka seluruh harta bersama yang dipeoleh penggugat dan tergugat haruslah diletakkan sebagai harta bersama dan kemudian haruslah dibagi 2 bagian sama rata dimana masing masing pihak penggugat dan tergugat 50 % bagian yang sama menunjuk dasar pasal 35 (1) dan pasal 37 UU n 1 tahun 1974 tentang perkawinan

8. Bahwa kami sebagai penggugat telah berupaya berkali kali untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama dengan tergugat namun tergugat tidak pernah menunjukkan niat dan itikat serta kesadaran yang baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, bahkan tergugat terkesan sangat menggantung hak hak penggugat terhadap harta bersama, dimana hal ini sangat merugikan penggugat baik secara materiel karena tidak terbaginya harta bersama ini , maupun secara moril dengan beban pikiran terkait hal ini .

9. Bahwa penggugat telah pula mencoba mengirim somasi kepada tergugat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat sebagaimana somasi tertanggal 8 agustus 2024.

10. Bahwa sangat disayangkan tergugat melalui kuasa hukumnya, Advokat KENY WISTON SH. LL.M CLA, CPCLE dan SANDRA MARISHA ,SH membalas somasi ini pada tanggal 13 Agustus 2024 , yang pada intinya menolak untuk menyelesaikan pembagian harta bersama ini, bahkan tergugat berkesan dan menegaskan seluruh harta bersama sebagaimana dimaksud dalam posita 4 dan 5 gugatan ini adalah milik pribadi tergugat dan tidak mengakui sebagai harta bersama dimana menurut tergugat, penggugat tidak memiliki hak di dalamnya

11. Bahwa karena sikap tergugat ini, penggugat merasa sangat dirugikan sehingga untuk melindungi hak dan kepentingan hukum

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat terpaksa mengajukan gugatan tentang harta bersama ini di Pengadilan Agama Tigaraksa.

12. Bahwa mengingat tergugat tinggal di Sesuai KTP Jalan Swadaya I No 30 rt 3 Rw 3 Pondok Pucung xxxxxx xxxx Tangerang Selatan xxxxxx sekarang berdomisili di PT KALINDA SUKSES ABADI d.a Ruko Emerald Avenue I Blok EA-A/28 Jalan Boulevard Bintaro Jaya sector IIV xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx Kota Tangerang selatan xxxxxx 15227 yang merupakan wilayah hukum kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dan pula objek gugaan ini terletak di wilayah hukum Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .

13. Bahwa penggugat sangat berkeinginan membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam posita 4 dan posita 5 gugatan ini dimana masing masing pihak mendapat bagian yang sama besar 50% baik untuk penggugat maupun tergugat secara natural, namun bilamana tidak bisa dibagi secara in natura mohon dibagi secara ditetapkan lelang untuk kemudian dibagi hasil lelangnya secara adil bagi penggugat dan tergugat

14. Bahwa mengingat sikap tergugat yang merasa dan mengklaim seluruh harta bersama adalah asset milik pribadi tergugat, untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi penggugat, dengan ini penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan /sita marital terhadap harta bersama penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud posita 4 dan posita 5 gugat ini

15. Bahwa karena sikap tergugat yang sangat tidak korporatif penggugat khawatir objek gugatan 1 dan objek gugatan 2 akan dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya baik disewakan maupun dijual oleh tergugat sehingga untuk melindungi kepentingan hukum penggugat dan memenuhi asas kepastian hukum, penggugat mohon kepada majelis hakim pengadilan agama Tigaraksa untuk meletakkan sita marital atas obek sengketa satu dan objek sengketa 2

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa seluruh upaya mediasi kekeluargaan telah penggugat upayakan dengan tergugat namun tidak berhasil

17. Bahwa penggugat sanggup pula untuk memnuhi biaya yang timbul dari perkara ini

Berdasar seluruh alasan yang telah penggugat ungkapkan dalam posita gugatan ini, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk berkenan membentuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sbagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan penggugat adalah penggugat yang baik dan berhak mengajukan gugatan ini
3. Menetapkan menurut hukum:

- Tanah beserta bangunan diatasnya terletak terletak di Jalan Swasdaya No N30 Rt 03 RW 03 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dengan akta jual beli no 781/2017 tertanggal 06/12/2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXXXXXXXXXXX saat ini ditempati oleh penggugat beserta anak anak penggugat dan tergugat mempunyai batas batas :

Utara : Rumah Kosong milik xxxxxxxxxxxxxxx

Selatan : rumah xxxxxxxxxxxxxxx (sekarang di sewa tergugat untuk gudang)

Barat : Jalan Komlek perumahan

Timur : Jalan Perumahan

Bahwa terhadap selurh dokumen kepemilikan tanah ini berada dalam penguasaan tergugat. namun segala surat kepemilikan tanah (sertifikat hak Milik) dalam penguasaan tergugat, bahwa terhadap objek ini bilamana ditaksir seharga Rp 2.1000.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dengan gambar objek sebagai berikut :

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan 1

- Terhadap harta bersama Tanah beserta bangunan terletak di jalan H Cari No 8 RT 02 Rw 01 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxx Kota Tangerang selatan xxxxxx dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Nur pane SH, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat)

Bilamana objek ini ditaksir seharga Rp 1.700.000.000,00 (satu Milyard tujuh ratus juta rupiah) dimana saat ini dalam penguasaan penuh tergugat, dimana penggugat tidak bisa mempunyai akses kesana serta seluruh dokumen kepemilikan tanah dalam penguasaan tergugat.

Adalah Harta bersama Penggugat dan tergugat

4. Meletakkan sita jamiaan terhadap harta bersama penggugat dan tergugat berupa:

- Tanah beserta bangunan diatasnya terletak terletak di Jalan Swasdaya No N30 Rt 03 RW 03 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan akta jual beli no 781/2017 tertanggal 06/12/2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXXXXXXXXXXX saat ini ditempati oleh penggugat beserta anak anak penggugat dan tergugat mempunyai batas batas :

Utara : Rumah Kosong milik XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : rumah XXXXXXXXXXXXXXX (sekarang di sewa tergugat untuk gudang)

Barat : Jalan Komlek perumahan

Timur : Jalan Perumahan

Bahwa terhadap seluruh dokumen kepemilikan tanah ini berada dalam penguasaan tergugat. namun segala surat kepemilikan tanah (sertifikat hak Milik) dalam penguasaan tergugat, bahwa terhadap objek ini bilamana ditaksir seharga Rp 2.1000.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dengan gambar objek sebagai berikut :

- Harta bersama berupa Tanah beserta bangunan terletak di jalan H Cari No 8 RT.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan xxxxxx xxxx Kota Tangerang selatan xxxxxx dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat akta Tanah XXXXXXXXXXXXXXX SH, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat)

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana objek ini ditaksir seharga Rp 1.700.000.000,00 (satu Miyard tujuh ratus juta rupiah) dimana saat ini dalam penguasa penuh tergugat , dimana penggugat tidak bisa mempunyai akses kesana serta seluruh dokumen kepemilikan tanah dalam penguasaan tergugat .

5. Memeritahkan kepada Penggugat untuk membagi harta bersama berupa:

- Tanah beserta bangunan diatasnya terletak terletak di xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dengan akta jual beli no
781/2017 tertanggal 06/12/2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah XXXXXXXXXXXXXXX saat ini ditempati oleh penggugat beserta
anak anak penggugat dan tergugat mempunyai batas batas :

Utara : Rumah Kosong milik XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : rumah XXXXXXXXXXXXXXX (sekarang di sewa tergugat untuk
gudang)

Barat : Jalan Komlek perumahan

Timur : Jalan Perumahan

Bahwa terhadap seluruh dokumen kepemilikan tanah ini berada dalam
penguasaan tergugat . namun segala surat kepemilikan tanah (sertifikat
hak Milik) dalam penguasaan tergugat , bahwa terhadap objek ini
bilamana ditaksir seharga Rp 2.1000.000.000,00 (dua milyar seratus
juta rupiah) dengan gambar objek sebagai berikut :

- Terhadap harta bersama Tanah beserta bangunan terletak di jalan H
Cari No 8 RT.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan
xxxxxx xxxx Kota Tangerang selatan xxxxxx denga akta yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat akta Tanah Nur pane SH, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX
(Tergugat) Bilamana objek ini ditaksir seharga Rp 1.700.000.000,00 (satu
Miyard tujuh ratus juta rupiah) dimana saat ini dalam penguasa penuh
tergugat, dimana penggugat tidak bisa mempunyai akses kesana serta
seluruh dokumen kepemilikan tanah dalam penguasaan tergugat .

Secara adil menurut hukum dimana masing masing pihak mendapat bagian
yang sama 50 % namun bilamana tidak bisa terbagi secara in natura maka
diletakkan lelang terhadap objek harta bersama untuk kemudian membagi

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lelang secara adil dimana masing masing pihak mendapat bagian yang sama besarnya 50%

6. Menetapkan biaya menurut hukum

Subsida:

Atau bilamana pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan hadir didampingi Kuasa Hukum masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat juga telah dupayakan mediasi dengan Mediator Drs. Arwendi, namun mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi terlampir;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat tertap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2024, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan persetujuan Tergugat di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak memeriksa perkara in lebih lanjut, dan menyatakan perkara ini dicabut;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk singkatnya penetapan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 25 November 2024 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka dengan pernyataan tersebut Majelis Hakim menetapkan perkara Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Drs. Rahmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp
96.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp
20.000,-	
5. Redaksi	Rp
10.000,-	
6. Materai	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);	

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4855/Pdt.G/2024/PA.Tgrs